

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO.  
190/Pid.B/2013/PN.MLG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG  
MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**KMS M FADHIL ASY'ARI**

**NIM 02011181419090**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Kms M Fadhil Asv'z

NIM : 02011181419090

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 190/Pid.B/2013/PN.MLG TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN YANG MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2019  
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr.H. Syarifudin Pettanasse, S.h.,M.HUM  
NIP. 197711032008012010

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S., \*  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDERALAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kms M Fadhil Asy'ari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419090  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/15 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2019



Kms M Fadhil Asy'ari

Motto:

***“Man JaddawaJada : Barangsiapa yg bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan.”***

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tuaku Tercinta
4. Keluarga besar Tercinta
5. Almamaterku
6. Teman-teman seperjuangan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No 190/Pid.B/2013/PN.MLG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Memiliki Kepribadian Ganda”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, 2019

Kms M FadhilAsy'ari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No 190/Pid.B/2013/PN.MLG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Memiliki Kepribadian Ganda**”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tuaku tercinta, Alm. Kms M soleh & Nys Nurdiana yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, serta berdo'a untuk saya tanpa kenal lelah dan tanpa henti-hentinya memberikan support dan didikannya selama ini dengan tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a,

semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

4. Seluruh keluarga besar Almarhum Kms M zaini, Terutama Nenekku Tercinta Ibok, adik sepupuku tercinta Diana, Apek, Putri, Amar, Fina, Ayu, Akbar, Noval, Ade, Mia, Bagas, Naviah, Bela, Dan Kak Leo, Kak Amin, , Kak Angga, Kak Ayin, Kak Alan, Kak Eja, Kak Iyar, Kak Iib, Cek Ima, yang begitu besar support dan harapan kalian yang dengan begitu banyaknya doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga bentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Syarifudin Pettanase, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.

12. IbuIza RumestenRS, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan.
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya, yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkulihan.
15. Terima Kasih untuk yang selalu memberi semangat Refka Rizkiah yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
16. Semua rekan-rekan LSO OLYMPUS,yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua dan tempat berkumpul, bermain dan berbagi segala hal, disaat senang maupun susah.
17. Terimakasih kepada para alumni Olympus terutama, kak deni, kak alfin, kakfebri, kakjastis, kakcul, kakaraw, kakaldan, kaktotok yang telah memberikan masukan dalam hal kuliah maupun organisasi semoga kedepanya dapat bermanfaat.
18. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Wacook Squad angkatan 2014 Sodiqin, Syawal jagur, Agum, Febri, Ucok, Adiya, Yoga, Fajar.
19. Terimakasih kepada teman-teman Olympus angkatan 2014 kebawah diqin, Yoga, ucok,tulus,sawal, yantok, fajri, agum, bayu, gilang, jeerix, yayan, elya, intan, obil, stevano, cilta,bogel, deni, fikri, diki, angga, ucit, hody, edot, oca, suci, depi, devi, intan, lestari, vikram, jufron, labib, yoga, rizki, tio, law,eko, ibnu, aina, icut, mifta, tiwi, syu, ainun, dinda, tantry, safit, isa, yandik, robin, vidi, sulthan, gibran, jai, hamka dan lain-lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

20. Semua rekan BMKG SQUAD “kak jastis ketua olympus selamanya, Mas ajik, kak reco, kak fariz, kak dio, kak ojek, kak adit, Yoga, dikin, syawal, ucok, yantok, fajar, Bang Harry soper.
21. Semua Rekan Shoutul Haq Terutama Ketua Shoutul Haq Aak Syukrin Al Aula, mamat, edo, indok, madik, pipin, Ujuk amid, Ifan, Ak Jalal, Ak Ian, Majed, isan, Ari Kondel, Rizky Andriansyah atas dukungannya selama ini.
22. Semua rekan kelas G Tim G 2 PLKH Doni, Reymondo, Arif, Yudit, Tri, Azwir, Willy Wilcak, Haromin, Eko, Adi, Fahri, Stevano, Ikik, Wahyu, Eka yang telah melewati senang dan sedih bersama dalam hal penyusunan berkas MCC.
23. Terima Kasih kepada Bapak Gurmani, S.H., M.H. yang telah mengajarkan saya selama Kuliah Kerja Lapangan.
24. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang maupun Indralaya, yang bertahun-tahun bersama.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

## ABSTRAK

**Nama** : Kms M Fadhil Asy'ari  
**NIM** : 02011181419090  
**JudulSkripsi** : **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No 190/Pid.B/2013/PN.MLG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Memiliki Keprinadian Ganda**

Skripsi ini berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No 190/Pid.B/2013/PN.MLG Terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang memiliki kepribadian ganda**. Penipuan termasuk ke dalam suatu tindak pidana umum, Hasil dari penelitian skripsi ini Hakim dalam memberikan suatu putusan pidana dalam kasus tindak pidana Penipuan memiliki pertimbangan tertentu yaitu :Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan serta berasarkan Undang-Undang yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 197 (1) KUHP. Pertimbangan yang bersifat Yuridis diantaranya :Dakwaan Jaksa, Keterangan saksi, keterangan terdakwa. Barang-barang bukti. Pasal-Pasal yang didakwakan, Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis. Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan Aspek Sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci** : *Tindak Pidana, Penipuan, Multiple disorder.*

Pembimbing Utama Palembang, 2019

Pembimbing Pembantu


  
Dr. H. Svarifudin Pettanasse, S.H., M.HUM

NIP.197711032008012010

  
Dr. Hj. Nashviana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

KetuaBagianHukumPidana

  
Dr. Hj. Nashviana, S.H., M.Hum

NIP.196509181991022001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Landasan Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
	1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	21
	2. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
	3. Pengertian tentang Pidana.....	30
	4. Tujuan Pidana .....	37
B.	Tinjauan Umum Terhadap Tentang Tindak Pidana	
	Penipuan .....	42
	1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	41
	2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan .....	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepribadian ganda .....	46
	1. Pengertian Tentang Kepribadian Ganda .....	46
	2. Istilah Tentang Kepribadian Ganda .....	49

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang memiliki kepribadian ganda.....	51
	1. Pertimbangan Bersifat Yuridis .....	53
	2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis .....	58
	3. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis .....	59
	4. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan .....	61
B.	Terjadinya Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang memiliki kepribadian ganda .....	62
	Putusan Pengadilan Negeri malang Nomor:190/Pid.B/2013/PN.MLG	
	62	

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh sipenipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (wanprestasi).

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.<sup>1</sup> Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia

---

<sup>1</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku perbuatan yang dianggap tercela tersebut tidak dapat dipidana.

Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Di dalam hukum pidana dikenal juga adanya sistem pertanggungjawaban pidana. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang

dilakukanya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.<sup>2</sup>Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *Rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.<sup>3</sup>

Maka dari itu para penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, hakim, dan penasehat hukum harus lebih meningkatkan pengetahuan selain bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana juga bidang ilmu pengetahuan seperti kriminologi, psikologi forensik, psikiatri/neurologi forensik, fisika forensik, kimia forensik, dan lain-lain terutama sesuai dengan bidangnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang

---

<sup>2</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10

<sup>3</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48

memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>5</sup>

Istilah *Dissociative Identity Disorder (DID)* atau kepribadian ganda didefinisikan sebagai kelainan mental dimana seseorang yang mengidapnya akan menunjukkan adanya dua atau lebih kepribadian yang masing-masing memiliki nama dan karakter yang berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Pengertian Cacat. Jakarta. 1976

<sup>5</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm.273.

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/dinioktaviani/552c02c06ea834b8168b45b9/dissociative-identity-disorder-diddi> akses pada tanggal 14 maret 2019 pukul 19:53 WIB

Mereka yang memiliki kelainan seperti ini sebenarnya hanya memiliki satu kepribadian, namun si penderita akan merasa kalau ia memiliki banyak identitas bila mendapati cara berpikir, temperamen, tata bahasa, ingatan, dan interaksi terhadap lingkungan yang berbeda-beda.

Kepribadian Ganda adalah dimana suatu keadaan seseorang yang kepribadian individunya terpecah sehingga muncul kepribadian-kepribadian yang lainnya. Atau seseorang yang memiliki kepribadian lebih dari satu kepribadian, 2 kepribadian yang terdapat dalam satu tubuh manusia ini tidak saling mengenal satu sama lainnya dan sifatnya saling berlawanan, masalah kepribadian ganda banyak terjadi dan sudah banyak yang terungkap didunia Ciri-ciri kepribadian ganda:

1. Harus terdapat 2 atau lebih identitas atau kesadaran yang berbeda pada diri orang tersebut.
2. Kepribadian-kepribadian yang ada tersebut secara berulang mengambilalih perilaku orang tersebut (*Switching*).
3. Adanya ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting yang berkaitan dengan dirinya yang terlalu luar biasa bila dianggap sekedar lupa biasa.
4. Gangguan-gangguan yang terjadi ini tidaklah terjadi akibat efek psikologis dari substansi seperti alcohol atau obat-obatan atau karena kondisi medis misalnya demam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://www.perlinzebua.hol.es/admin/file/artikel/KEPRIBADIAN%20GANDA.pdf>, Diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21:20 WIB

Kenyataan itu terjadi di Malang, Perkara ini bermula terdakwa yang merupakan Presiden Direktur PT. Karya Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Kusuma Satria Dinasari perihal pembuatan dan pengadaan lift serta generator di hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu. Pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut, dan diharuskan untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepuluh lembar cek masing-masing senilai Rp180.000.000 kepada PT Kusuma Satria Dinasari. Namun pada saat akan dicairkan oleh PT Kusuma Satria Dinasari, ternyata cek tersebut tidak terdapat saldo rekening giro yang cukup. Sehingga Bank BCA dan Bank Bukopin menerbitkan surat keterangan penolakan (SKP) pencairan cek. Oleh karenanya Terdakwa dipandang telah mengetahui bahwa sebenarnya dana yang tersedia dalam cek tersebut tidak mencukupi, namun tetap menyerahkannya kepada PT Kusuma Satria Dinasari<sup>8</sup>.

Penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kepada Terdakwa yakni Kesatu Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau kedua Pasal 372 KUHP adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pelaku tapi

---

<sup>8</sup><http://www.mahkamahagung.go.id>, Diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11:00 WIB

pengusaaan itu terjadi secara sah atau ketiga pasal 266 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa memberikan pembelaan dengan menghadirkan ahli kejiwaan dr.Agung Budi Setyawan yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikatakan sebagai *multiple disorder*.

Sehingga Terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya pada waktu-waktu tertentu. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampingkan keterangan ahli dengan mengatakan bahwa memperhatikan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, terlihat terdakwa dengan jelas memaparkan kronologis kejadian sehingga terdakwa.

Layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan mengenai pembelaan ahli kejiwaan dr. Agung Budi Setyawan, Sp.KJ. akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Terkait perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kabul dengan mendasarkan pada Teori kehakiman. sehingga perbuatan Terdakwa dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

Analisis ini akan berangkat dari ruang lingkup putusan terkait kasus-kasus yang

melibatkan/berkaitan dengan difabilitas, terutama sebagai pelaku. Penggunaan kata “disabilitas” berangkat dari pendekatan HAM yang melihat pada orang yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktifitasnya dan prinsip dasar bahwa kecacatan maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas atau kemampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial.

Untuk memahami lebih dalam mengenai hal tersebut khususnya persoalan diatas, maka perlu dilakukan eksplorasi mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak penipuan yang memiliki kepribadian gandayang nantinya dipadukan dengan aspek hukum yuridis. Keinginan untuk menganalisa lebih jauh serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, yang hasilnya

dituangkan dengan judul: **”PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO 190/PID.B/2013/PN.MLG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MEMILIKI KEPERIBADIAN GANDA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana penipuan yang memiliki kepribadian ganda Studi Putusan PN Malang Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.MLG ?
2. Mengapa terjadi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang memiliki kepribadian ganda ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas.
2. Untuk mengetahui terjadi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang memiliki kepribadian ganda.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Analisis Kekuatan Keterangan Ahli

Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang Disabilitas.

## 2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang Disabilitas.

## **E. Landasan Teori**

Dalam menganalisis permasalahan tentang Analisis Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang Disabilitas, maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana, yakni:

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Kemandirian dan kebebasan hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>Selanjutnya menurut Nanda Agung

---

<sup>9</sup>Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar grafika, Bandung, hlm. 17

Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :<sup>10</sup>

Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu *diadilkan*. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum.

- a. Penjiwaan Hukum dalam berhukum *recht doel* tidak boleh merosot menjadi suatu alat hampa tanpa adanya jiwa.
- b. Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- c. Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial.
- d. Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang

---

<sup>10</sup>Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada, Jakarta, hlm149

dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>Konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *repressif*(penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Syaratnya bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan- tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Selain unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.

---

<sup>11</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Bara, 1983), Hlm.75

Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung-jawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu<sup>13</sup>:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pelaku,
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Masalah kemampuan bertanggungjawaban dalam KUHP diatur pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

---

<sup>12</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara, 1983, Hlm. 11

<sup>13</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm.112

dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

## F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah Analisis Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang Disabilitas, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>15</sup>. Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

---

<sup>14</sup>Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 35.

otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.<sup>17</sup>

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*<sup>18</sup> melalui metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## 2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

## 3. Bahan Hukum

---

11.

<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghali Indonesia, 1988, hlm.

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 234.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 95.

a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981/76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 3) Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

d. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan “bahan hukum”. Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing. Editing adalah

merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>20</sup>

e. Metode Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>21</sup>

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>22</sup> Kemudian yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* bermula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikann temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010., hlm. 168.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press,2006. hlm.67.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.11.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 2011, *Buku KUHP dan KUHAP* , Jakarta: Rineka Cipta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar,
- Boy Nurdin, 2012. *Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2005. *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan,
- Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan,
- Majda El Muhtaj, 2008. *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno,1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,Jakarta:BumiAksara.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, Hal 56.
- M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I*, Jakarta :Sinar grafika,1997,
- Nanda Agung Dewantoro, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Askara Persada.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung :PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh, 1983.*Perbuatan Dan PertanggungJawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- ,1998.*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*,Jakarta:Ghali Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Rusli Muhammad,2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekamto, 1984.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press.

Sudarto, 2010. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika.

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Pengertian Cacat.

Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidanan dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM Lembaga Studi Advokasi Masyarakat

### **Undang – undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok – pokok kesehatan.

Undang - undang Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### **Internet**

<https://www.kompasiana.com/dinioktaviani/552c02c06ea834b8168b45b9/dissociative-identity-disorder-diddi> akses pada tanggal 14 maret 2019 pukul 19:53 WIB

<http://www.mahkamahagung.go.id>, Diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11:00 WIB

<http://www.perlinzebua.hol.es/admin/file/artikel/KEPRIBADIAN%20GANDA.pdf>, Diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21:20 WIB



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman www.fh.uns.ac.id / E-mail fakultas\_hukum@uns.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 1107 /UN9.1.2/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 17 Oktober 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Kms. M. Fadil Asy'ari NIM. 2201161419030
- Meruimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya,  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 156),  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Prguruan Tinggi dan Penjelasan Peraturan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 6),  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 603),  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 345/U/2002, tentang Kurikulum Ibtid Pendidikan Tinggi,  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 295/UN9.1.2/DT/KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 132/UN9 DT/ Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UNR/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2023,  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan,

NAMA/NIM	Kms. M. Fadil Asy'ari / 02011181419030	
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasek, S.H., M.H. NIP. 195412141981001032 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 198509181991922001	
JUDUL SKRIPSI	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No.190/Pid.B/2013/PN.PLG Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Memiliki Kepribadian Ganda	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA  
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2018



Tembusan  
1. Dekan (sebagai laporan)  
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F - H Unri  
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
4. Fakultas Akademik (PA)  
5. Yang bersangkutan  
6. Lamp.

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Kms. M. RAHUL ASYARI  
 No.Induk Mahasiswa : 02011181919090  
 Program Kejurusan : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara  
 No. 100/Pid.B/2013/PH.016 Terhadap Pelaku Bindak Pidana yang memiliki keterbatasan jiwa  
 Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M. Hum  
 Pembimbing Pembantu : Dr. Wg. Nasriana, S.H., M. Hum





No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Konsultasi dan bimbingan Bab II			
		Perbaikan			
		Perbaikan			
		Konsultasi dan bimbingan Bab III			
		Perbaikan			
		Perbaikan			
					Acc. usj.c.

Catatan  
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian


Ketua Bagian,  
  
 (Dr. H. Nasriana, S.H., M. Hum)

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : UMS.M. FADHIL ASY'ARI  
 No. Induk Mahasiswa : 02011101019090  
 Program Eksternus : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Perkembangan hukum Dalam Rukhsan Perkara No 190/Pid.B/2015/PM  
 Pembimbing Utama : DR. H. SYARIFULIN RABHANOSY, S.H., M. HUM  
 Pembimbing Pembantu : DR. HJ. NASHRORAH, S.H., M. HUM

No.	Tanggal Konsultasi	Paket Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Konsultasi dan bimbingan Bab III			
		Perbaikan			
		Perbaikan			
		ACC kompre			ACC 100%

Catatan  
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
 (Dr. H. Nashrora S.H., M. Hum)